BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014. Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 adalah: **"BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR"**. Perwujudan visi pembangunan akan ditempuh melalui 5 (lima) misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Adapun 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.
2. Menciptakan 10.000 Wirausahawan Mandiri.
3. Pendidikan Gratis SD/SMP/SMA dan Kesehatan Gratis.
4. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan.
5. Meningkatkan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya.

Tahun 2018, merupakan tahun ke V (lima) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018. Arah kebijakan sekaligus fokus/tema pembangunan tahunan di Kabupaten Karanganyar adalah: **Pemantapan daya saing wilayah dan kesejahteraan sosial.** Fokus pembangunan diarahkan untuk mengintegrasikan modal sosial dari masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, dari kota hingga ke pelosok desa untuk bersama-sama mengoptimalkan kekuatan lokal sehingga mampu bersaing dengan daerah lain dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasar arah kebijakan fokus/tema pembangunan tahunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018, yang disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *top-down* dan *bottom-up planning.*

RKPD Kabupaten Karanganyar disusun melalui serangkaian tahapan yang mencakup: (i) Tahap MUSRENBANG Tingkat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan pada bulan Januari , (ii) Tahap

MUSRENBANG Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada bulan Pebruari, (iii) Tahap Pelaksanaan Pra MUSRENBANG dalam format Forum Gabungan Perangkat Daerah, yang dilaksanakan dalam bentuk *roadshow* dialog antara Bupati / Perangkat Daerah dengan Para Camat dan Masyarakat, di 5 (lima) wilayah Daerah Pemilihan, (iv) Tahap Pelaksanaan Musrenbang Rancangan RKPD, Pleno Kesepakatan RKPD Tahun 2018 (v) Tahap Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018, terakhir (vi) Tahap Penetapan RKPD Tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013– 2033;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

1.3 Hubungan antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki oleh daerah terdiri dari dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen tersebut merupakan hirarki yang saling berhubungan.

RPJPD yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan setiap 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen RPJMD. RPJMD dijabarkan lagi ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun dalam bentuk dokumen RKPD; sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Kabupaten Karanganyar. Keterkaitan dokumen RKPD dengan dokumen lainnya, dapat dilihat pada Gambar 1.1.

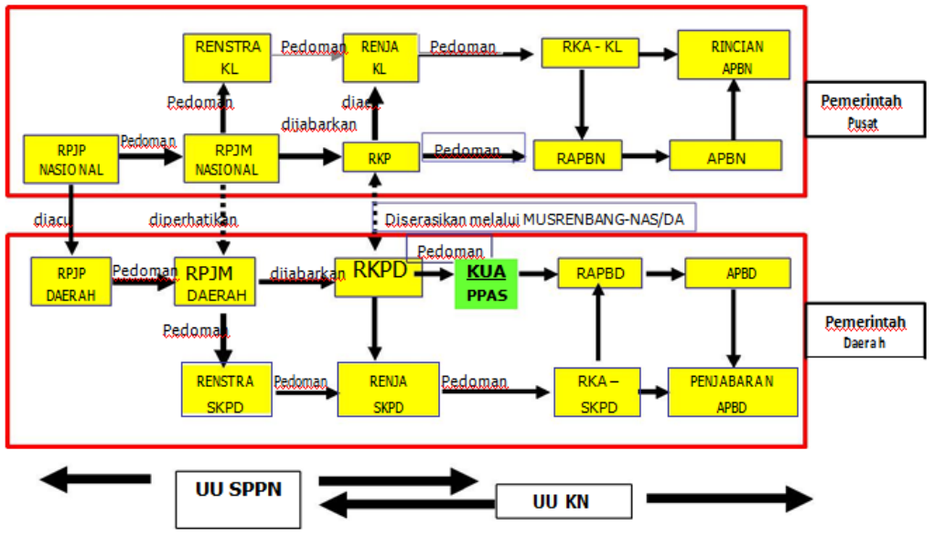

Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

Gambar 1.1: Kerterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 sebagai rencana tahunan yang penjabaran tahunan dari RPJMD kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018, mendasarkan pada dokumen RPJPD tahun 2005 – 2025. Selain itu RKPD Kabupaten Karanganyar juga memperhatikan arahan kebijakan nasional dalam RKP Tahun 2017, dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 serta beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat multi sektoral antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar (Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013) dan RTRW Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010), Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium/MDGs (Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2011), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD PUS).

Sehingga RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 dapat sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditegaskan dalam RKP Nasional 2018, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Hal ini sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Karangayar Tahun 2018 memperhatikan beberapa unsure pokok sebagai berikut: (i) Tujuan yang dikehendaki; (ii) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; (iii) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; (iv) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya; serta (v) PD yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaannya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan 8Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 dimaksudkan untuk :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah.
2. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2018.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2018 yang sesuai dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018;
2. Didapatkan serangkaian program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun 2018;
3. Tersedianya acuan dalam penyusunan untuk Kebijakan Umum Anggaran/ APBD (KUA) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018; dan
4. Tersedianya acuan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018.

1.5 Sistematika RKPD

Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Memuat latar belakang, dasar hukumnyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen perencanaan dan sistematika RKP Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Memuat kondisi eksisting Kabupaten Karanganyar; berdasarkan aspek geografi dan demografi, Evaluasi pelaksanaan RKP Daerah Tahun 2016; pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Karanganyar 2014-2018, dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan.

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah (berisi perekonomian regional dan daerah tahun 2016 serta perkiraan tahun 2017), dan arah kebijakan keuangan daerah (berisi arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah).

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Memuat prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 berdasarkan isu strategis dan hasil evaluasi dokumen perencanaan serta prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Memuat Rencana Program dan fokus Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018, yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

BAB VI **Penutup**.

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar.